



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. A. Yani No. 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail :
disdik_tanggamus@yahoo.com

K O T A A G U N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 420/374/36/02/2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. Bahwa pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dimaksud dapat terselenggara pada Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Tanggamus;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standart Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunalaras;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Tanggamus dapat menerima peserta didik pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB
- Kedua : Tugas dan kewajiban sekolah adalah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 5 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus,



Drs. ANAS ANSHORI, M.Si

NIP. 19620328 198501 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
3. Arsip